



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2023/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAMANG BIN MANNYA ALIAS RAHMAN;
2. Tempat lahir : Malakaji;
3. Umur/ tanggal lahir : 50 Th/23 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Langkowa Desa Bontoloe Kec. Bontolempangang Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Makassar yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuralim Zainuddin, S.H. pada Advokat dari Kantor "NURALIM ZAINUDDIN & ASSOCIATES" yang beralamat di Vidaview Apartment Tower Ashton 10 P, Jln. Topaz Raya, Panakukang, Kota Makassar, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan
No.99/Kp.Pid/HK/X/2023/PN.Sgm;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya (*requisitoir*) telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAMANG BIN MANNYA Alias RAHMAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAMANG BIN MANNYA Alias RAHMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah case hp silikon terdapat bekas robekan
(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi (Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah,

Hal. 2 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan imam mesjid dilingkungannya sehingga keberadaanya dibutuhkan di Masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **MAMANG BIN MANNYA Alias RAHMAN**, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di langkoa, Dusun Langkoa, Desa Bontoloe, Kec. Bontolempangan, Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "Melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban AMIRUDDIN BIN DUDU' sedang berjalan kaki menuju kerumah saksi HARIS dengan tujuan untuk memberikan uang kepada saksi HARIS agar dipergunakan untuk membeli pupuk, dan kebutuhan tanaman saksi korban dikarenakan saksi HARIS adalah tukang kebun saksi korban dimana pada saat dijalan dikarenakan jalanan gelap saksi korban menggunakan senter handphone untuk menerangi jalan kearah rumah saksi HARIS dan sekitar 2 km saksi korban berjalan tiba-tiba saksi korban merasakan sakit pada ibu jari tangan bagian kiri dan terkena sesuatu dan seketika saksi korban melihat saksi SAFARUDDIN sedang menyenter kearah saksi korban sambil mengatakan "TAKKALA PAKLEBAKI MAMANG" dan ketika itu saksi korban melihat terdakwa **MAMANG BIN MANNYA Alias RAHMAN** berada didepan saksi korban sedang menghunuskan parang kearah depan saksi korban selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi korban akan tetapi ketika itu saksi korban membalikkan badannya dan langsung

Hal. 3 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



melarikan diri yang mana pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAFARUDDIN mengejar saksi korban namun pada saat itu saksi korban berhasil melarikan diri dan mengamankan dirinya kerumah saksi HARIS.

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bontolempangan II tanggal 18 April 2023 No. 400.7.22.1/212/Pkm Bontolempangan II, yang ditanda tangani oleh dr. Megawati Liwang, yang hasil pemeriksaannya terhadap AMIRUDDIN BIN DUDU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan fisik umum korban :
 - Terdapat luka bekas jahitan yang sudah mengering dan bekas jahitan yang sudah menghilang karena telah mendapatkan perobatan/jahitan pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran sepanjang 4 cm da lebar 0,2 cm

Kesimpulan : Ditemukan luka bekas jahitan pada ibu jari tangan sebelah kiri diakibatkan trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

----- A T A U -----

----- Bahwa ia terdakwa **MAMANG BIN MANNYA Alias RAHMAN**, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di langkoa, Dusun Langkoa, Desa Bontoloe, Kec. Bontolempangan, Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban AMIRUDDIN BIN DUDU' sedang berjalan kaki menuju kerumah saksi HARIS dengan tujuan untuk memberikan uang kepada saksi HARIS agar dipergunakan untuk membeli pupuk, dan kebutuhan tanaman saksi korban dikarenakan saksi HARIS adalah tukang kebun saksi korban dimana pada saat dijalan dikarenakan jalanan



gelap saksi korban menggunakan senter handphone untuk menerangi jalan kearah rumah saksi HARIS dan sekitar 2 km saksi korban berjalan tiba-tiba saksi korban merasakan sakit pada ibu jari tangan bagian kiri dan terkena sesuatu dan seketika saksi korban melihat saksi SAFARUDDIN sedang menyenter kearah saksi korban sambil mengatakan "TAKKALA PAKLEKBAKI MAMANG" dan ketika itu saksi korban melihat terdakwa **MAMANG BIN MANNYA Alias RAHMAN** berada didepan saksi korban sedang menghunuskan parang kearah depan saksi korban selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi korban akan tetapi ketika itu saksi korban membalikkan badannya dan langsung melarikan diri yang mana pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAFARUDDIN mengejar saksi korban namun pada saat itu saksi korban berhasil melarikan diri dan mengamankan dirinya kerumah saksi HARIS.---

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bontolempangan II tanggal 18 April 2023 No. 400.7.22.1/212/Pkm Bontolempangan II, yang ditanda tangani oleh dr. Megawati Liwang, yang hasil pemeriksaannya terhadap AMIRUDDIN BIN DUDU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan fisik umum korban :
 - Terdapat luka bekas jahitan yang sudah mengering dan bekas jahitan yang sudah menghilang karena telah mendapatkan perobatan/jahitan pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran sepanjang 4 cm da lebar 0,2 cm ;

Kesimpulan : Ditemukan luka bekas jahitan pada ibu jari tangan sebelah kiri diakibatkan trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi **AMIRUDDIN Bin DUDU;**

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pembuatan pamarangan yang telah saksi laporkan;
- Bahwa Ada keterangan saksi di BAP Penyidik yang menerangkan bahwa *"Pada tahun 2022 saya dituduh oleh warga Dusun Langkowa, Desa Bontoloe, Kec. Bontolempang, Kab Gowa bahwa saya dituduh telah memperkosa Sdri. Kasma yang statusnya masih istri dari Sdr. Rizal lalu saya dilaporkan tetapi tidak dilanjutkan proses hukum dan saya diberlakukan aturan adat Desa Bontoloe karena Sdr. Rizal suami sah dari Sdri. Kasma akan menceraikan istrinya tersebut, sehingga saya dan Sdri. Kasma tidak diperbolehkan masuk menetap dan tinggal lagi di Dusun Langkowa, Desa Bontoloe, Kec. Bontolempang, Kab. Gowa selama 10 tahun."* dan Keterangan tersebut benar, tetapi tidak ada suratnya. Surat kesepakatan adat tersebut hanya informasi yang saksi dengar karena sebelum surat kesepakatan adat disepakati dan ditandatangani bersama warga, Rizal bersama Kasma sudah pergi merantau di Negara Malaysia;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pamarangan tersebut adalah Terdakwa Mamang Bin Mannya Alias Rahman dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pamarangan terhadap saksi yang dilakukan oleh Mamang Bin Mannya Alias Rahman (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Langkowa Dusun Langkowa Desa Bontoloe Kec. Bontolempang Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pamarangan terhadap saksi pada saat saksi sedang dalam perjalanan menuju rumah tukang kebun saksi dengan berjalan kaki di malam hari, kemudian Mamang (Terdakwa) tiba-tiba ada di depan saksi lalu membacok ibu jari kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang panjangnya ke arah badan saksi, tetapi saksi langsung berbalik dan melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama Safaruddin, Aldi dan Edu mengejar saksi lagi, tetapi tidak menemukan saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pamarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi adalah sebilah parang panjang (kalewang);

- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pamarangan terhadap saksi, tetapi pada saat saksi lari, saksi dikejar oleh Terdakwa bersama Safaruddin, Aldi dan Edu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pamarangan terhadap saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melawan dan saksi langsung lari menyelamatkan diri karena saksi kaget melihat ada beberapa orang yang menghadang saksi;
- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wita saksi berangkat dari rumah kebun saksi di Desa Bontolojong. Kec. Uluere, Kab. Bantaeng menuju rumah tukang kebun saksi di kampung Langkowa Dusun Langkowa Desa Bontoloe Kec. Bontolempang Kab. Gowa dengan mengendarai mobil pickup dan saksi tiba malam hari pada pukul 21.30 Wita. Kemudian saksi memarkir mobil saksi di depan rumah Haris, lalu saksi berjalan kaki seorang diri menuju ke rumah tukang kebun saksi untuk membawakan uang pembeli pupuk, racun dan kebutuhan tanaman saksi lainnya yang sebelumnya saksi suruh tanam. Dalam perjalanan, saksi menggunakan senter Handphone (HP) yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kiri karena gelap. Sekitar 2 kilometer saksi berjalan, tiba-tiba ibu jari tangan kiri saksi terkena sesuatu benda dan saksi merasakan sakit, lalu saksi melihat Safaruddin menyenter saksi dan mengatakan "*Takkala paklekbaki, Mamang!*" artinya "*Sekalian bunuh saja Mamang*". Lalu Edu juga menyenter saksi kemudian saksi melihat jelas Mamang sedang berada di depan saksi dan dari pencahayaan sinar senter Safaruddin, Aldi dan Edu, saksi melihat Mamang akan mengayunkan parang yang sedang terhunus ke arah badan saksi lagi, sehingga saksi langsung berbalik badan dan melarikan diri lalu saksi dikejar oleh Mamang bersama Safaruddin, Aldi dan Edu. Saksi berlari masuk berbelok ke dalam kebun dan mengendap sehingga Mamang tidak menemukan saksi. Selanjutnya saksi memperhatikan Mamang berteman mencari saksi dengan masing-masing menggunakan senter HPnya. Setelah Mamang berteman sudah agak jauh dari TKP, saksipun berjalan diam-diam menelusuri kebun hingga saksi sampai di tempat parkir mobil saksi di rumah Haris. Kemudian saksi memperhatikan tangan saksi, ternyata saksi terkena sabetan benda tajam termasuk juga pinggiran sarung HP saksi robek. Selanjutnya saksi mengetuk pintu rumah Haris hingga terbangun dan melihat

Hal. 7 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang saksi alami di ibu jari kiri, lalu Haris menanyakan kepada saksi, mengapa saksi bisa terluka dan saksi menjawab bahwa Mamang (Terdakwa) yang menganiaya saksi, lalu saksi meminta tolong kepada Haris untuk mengantar saksi ke rumah Kepala Desa Bontoloe yang bernama Baharuddin dengan mengemudikan mobil saksi untuk melaporkan kejadian yang saksi alami. Setelah itu saksi bertemu Kepala Desa Bontoloe dan saksi diarahkan berobat di Puskesmas Paranglompoo dan diantar oleh Haris dan Mansur;

- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali berobat ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung divisum karena tidak ada dokter, nanti setelah 1 minggu kemudian baru saksi divisum dan saat itu lukanya sudah kering;
- Bahwa selain Terdakwa, yang membawa parang saat itu adalah Safaruddin. Kalau Aldi dan Edu, saksi tidak melihat parangnya;
- Bahwa pada saat itu Mamang (Terdakwa), Safaruddin, Aldi dan Edu tidak bau minuman keras;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, Safaruddin, Aldi ataupun Edu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, keluarga saksi juga tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, Safaruddin, Aldi ataupun Edu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui alasannya sehingga mereka mau memarangi saksi;
- Bahwa saksi pergi melapor ke kantor polisi keesokan harinya;
- Bahwa jarak dari rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi berobat di Puskesmas Paranglompoo dan mendapatkan perawatan medis dimana luka saksi dijahit, tetapi saksi tidak dirawat inap;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan akibat luka yang saksi alami saat itu adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saksi diparangi oleh Terdakwa, nanti setelah diparangi baru saksi melihat Terdakwa dengan parang panjangnya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau yang memarangi saksi adalah Terdakwa karena yang paling dekat dengan saksi pada saat itu adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga sempat berkata "*Angganu mako antu*", lalu Safaruddin menyenter saksi dan berkara "*Takkala paklekbaki, Mamang!*"

Hal. 8 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya “*Sekalian bunuh saja, Mamang*”;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dengan baik parang tersebut karena gelap tetapi yang sempat saksi lihat sewaktu terkena sinar senter HP adalah parang tersebut panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Saksi tidak tahu membaca dan menulis, tetapi kalau saksi bekerja, saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Bantaeng;
- Bahwa situasi penerangan di jalan pada saat kejadian gelap;
- Bahwa saksi bisa melihat Terdakwa karena saksi senter dengan menggunakan senter HP;
- Bahwa pada saat itu jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa luka yang saksi alami akibat diparangi oleh Terdakwa adalah luka terbuka dan berdarah pada ibu jari kiri dan luka goresan pada lengan tangan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi hanya seorang diri, sedangkan Terdakwa bersama Safaruddin, Aldi dan Edu;
- Bahwa saat itu saksi juga membawa parang tetapi parang dan sarungnya terjatuh pada saksi lari dan dikejar;
- Bahwa siri-ciri sarung parang tersebut adalah warna merah;
- Bahwa sebelumnya saksi ataupun keluarga saksi tidak pernah dibawa ke kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat yang ditandatangani oleh istri saksi dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW, dimana saksi dilarang masuk ke daerah tersebut selama 10 tahun tetapi saksi tetap masuk;
- Bahwa ada hasil visum atas luka yang saksi alami pada saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar karena Terdakwa tidak pernah dekat dengan saksi, dimana jarak Terdakwa dengan saksi saat itu sekitar 3 - 4 meter dan saksi sendiri yang memainkan parangnya sehingga parangnya terlempar bersama sarungnya, saksi lari karena saksi memang salah, saksi pernah melakukan pelecehan, Terdakwa memang membawa parang tetapi Terdakwa tidak sempat mengeluarkan parang. Dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **HARIS Bin DG NGASING**;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan



bahwa;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pamarangan atas nama saksi korban Amiruddin Bin Dudu';
- Bahwa Yang telah melakukan pamarangan tersebut adalah Mamang Bin Mannya Alias Rahman (Terdakwa) dan korbannya adalah Amiruddin Bin Dudu';
- Bahwa peristiwa pamarangan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Mamang Bin Mannya Alias Rahman (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Langkowa Dusun Langkowa Desa Bontoloe Kec. Bontolempang Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pamarangan terhadap saksi korban Amiruddin Bin Dudu' dengan cara Terdakwa berteman menghadang saksi korban Amiruddin di tengah jalan, lalu memarangi ibu jari kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah korban namun korban berbalik dan melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama Safaruddin, Aldi dan Edu mengejar korban, akan tetapi korban bersembunyi hingga tidak ditemukan oleh Terdakwa berteman;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Taipakkodong, Desa Rappoala, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena saksi diceritakan oleh saksi korban Amiruddin sendiri, dimana setelah kejadian tersebut, saksi korban langsung datang ke rumah saksi dan membangunkan saksi yang sedang tidur dan saksi korban meminta tolong kepada saksi agar diantar ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pamarangan terhadap saksi korban adalah sebilah parang panjang (kalewang);
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pamarangan terhadap saksi korban, tetapi pada saat saksi korban lari, saksi korban dikejar oleh Terdakwa bersama Safaruddin, Aldi dan Edu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pamarangan terhadap saksi korban;
- Bahwa kKronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret

Hal. 10 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi korban Amiruddin datang dari Bantaeng lalu memarkir mobil pick-upnya di depan rumah saksi, selanjutnya korban menitip kunci mobilnya kepada saksi karena dia mau pergi ke rumah tukang kebunnya di Desa Bontoloe Kec. Bontolempangang. Setengah jam kemudian yaitu pukul 22.00 Wita, saksi sudah tertidur di rumah, lalu terdengar dari luar, korban mengetuk-ketuk pintu rumah saksi, sehingga saksi membukakan pintu dan saat itu saksi melihat jari tangan korban dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah, lalu saksi bertanya "*Kenapa tangan ta' berdarah?*" dan korban menjawab "*Saya baru saja diparangi oleh Mamang. Segera bawa saya ke rumah Kepala Desa Bontoloe*". Selanjutnya saksi pun segera mengantar korban ke rumah Kepala Desa Bontoloe yang bernama Baharuddin. Setelah sampai di rumah Kepala Desa Bontoloe, korban diarahkan berobat ke Puskesmas Paranglompoo untuk dijahit lukanya, lalu saksi bersama Mansur membawa korban berobat di Puskesmas Paranglompoo. Setelah itu saksi bersama korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bungaya di Sapaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian tersebut, saksi korban Amiruddin pernah berselisih paham dengan Terdakwa berteman ataukah tidak;
- Bahwa setelah luka saksi korban diobati di Puskesmas, saksi korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke kantor polisi dan tiba di kantor polisi sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saksi korban divisum;
- Bahwa pada waktu saksi korban datang, saksi korban tidak membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi korban membawa HP;

Atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar karena Terdakwa tidak memarangi saksi korban, tetapi saksi korban yang mengayunkan parangnya ke arah saksi, saksi korban lari karena saksi korban memang tidak bisa masuk kampung selama 10 tahun, saksi mengatakan berada di kantor polisi pada pukul 02.00 Wita, sedangkan Terdakwa berada di kantor polisi pada pukul 12.00 – 01.00 Wita. Dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SAPARUDDIN Alias CAMPE Bin NGELLA;**

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa

Hal. 11 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaranan yang telah dilaporkan oleh saksi korban Amiruddin Bin Dudu';

- Bahwa peristiwa pemaranan yang telah dilaporkan oleh saksi korban Amiruddin Bin Dudu' terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Langkowa Dusun Langkowa Desa Bontoloe Kec. Bontolempang Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian, dimanasaksi hanya bertiga di tempat kejadian yaitu saksi korban Amiruddin, Mamang (Terdakwa) dan saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi sedang berada di rumah lalu ditelpon oleh Mamang (Terdakwa) dan menyuruh saksi merapat di sekitar jembatan dekat rumahnya. Kemudian saksi pun berangkat dengan sebilah samurai menuju tempat yang dimaksud. Setelah tiba di tempat tersebut, sudah ada Mamang (Terdakwa) bersama istrinya berdiri di jalanan, lalu menyampaikan kepada saksi bahwa ada orang yang sengaja menumpukkan potongan-potongan bambu di jalanan dan saksi melihat sendiri memang banyak tumpukan potongan-potongan bambu di jalanan. Melihat hal tersebut, saksi sudah menduga bahwa orang yang menumpukkan potongan-potongan bambu di tengah jalan tersebut adalah Amiruddin karena sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa Amiruddin sudah sering masuk di Langkowa dan juga dendam sama saksi dan katanya, Amiruddin mau memotong-motong saksi karena katanya gara-gara saksi sehingga dia didenda untuk keluar dari kampung selama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian saksi bersama Terdakwa mengantar istrinya pulang ke rumahnya, lalu saksi mengajak Terdakwa untuk mencari keberadaan Amiruddin di sekitar kebunnya, dimana biasanya Amiruddin berada pada waktu tengah malam untuk menjaga tanaman tomatnya, namun di tengah perjalanan, dari kejauhan saksi melihat ada seseorang yang berjalan sambil menyenter dari arah Desa Rappoala. Saat itu saksi bersama Terdakwa singgah dan menunggu orang tersebut. Setelah orang itu mendekat dengan jarak sekitar 3 meter, Terdakwa menyenter orang tersebut dan saksi melihat ternyata orang tersebut adalah Amiruddin, lalu saksi spontan berteriak "*Iyami anne Amiri*" kemudian saksi korban Amiruddin mengayunkan parangnya hingga sarung parangnya terlempar, setelah itu saksi korban langsung lari;
- Bahwa saksi ikut mengejar saksi korban;
- Bahwa Saksi ikut mengejar saksi korban karena ada yang menyimpan bambu di tengah jalan masuk ke rumah Terdakwa sehingga motorpun tidak bisa

Hal. 12 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat. Saksi hanya mau mencari tahu orang yang telah memasang bambu di jalanan;

- Bahwa selain saksi, yang ikut mengejar saksi korban adalah Terdakwa, Edu dan Aldi yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membawa parang karena malam hari;
- Bahwa saksi ingin membunuh saksi korban Amiruddin karena masalah siri', dimana Amiruddin tidak mentaati aturan adat yang telah disepakati di kantor Desa Bontoloe;
- Bahwa aturan adat yang dilanggar oleh saksi korban Amiruddin sehingga saksi ingin membunuhnya adalah saksi korban Amiruddin telah melakukan perbuatan asusila terhadap Kasma yang telah memiliki suami dan anak, kemudian mereka diberi sanksi hukum adat berupa saksi korban Amiruddin dan Kasma harus meninggalkan Dusun Langkowa Desa Bontoloe selama 10 tahun lamanya dan apabila mereka tidak mentaati aturan adat tersebut, maka hukuman adat berjalan, dimana mereka berdua menanggung resiko masing-masing;
- Bahwa dalam surat pernyataan tidak ada kalimat "*Apabila Amiruddin masuk ke Dusun Langkowa, akan saya tebas/parangi/bunuh*";
- Bahwa Ciri-ciri parang yang digunakan oleh Terdakwa pada malam kejadian adalah panjang sekitar 50 cm, lebar sekitar 3 cm dan bergagang kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi saksi korban Amiruddin setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu berhadapan dengan saksi korban, hanya ada Terdakwa, saksi dan saksi korban;
- Bahwa Edu dan Aldi tidak ada di tempat kejadian karena saat itu Edu ada di rumahnya;
- Bahwa jarak antara saksi korban dan Terdakwa pada saat berhadapan adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada waktu saksi korban disenter, Mamang bilang "*Eh Amiruddin*" kemudian saksi korban memarangi Mamang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi korban memarangi Mamang dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi korban langsung lari;
- Bahwa saat itu saksi korban memakai senter HP;
- Bahwa dalam BAP Penyidik, saksi menerangkan bahwa "*Ya, saya melihat saat pelaku Mamang mengayunkan parangnya ke arah korban Amiruddin,*

Hal. 13 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saya tidak mengetahui apakah korban Amiruddin terkena parang atau tidak karena sesaat setelah itu korban langsung lari.”, namun keterangan tersebut tidak benar;

- Bahwa pada waktu saksi selesai diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi dibacakan dan saksi tanda tangani;
- Bahwa dalam keterangan saksi di Penyidik “*Apabila Amiruddin pada malam itu saya temukan, maka sudah pasti saya akan bunuh dia karena sesuai perjanjiannya yang pernah dibuat bahwa dia dilarang masuk Dusun Langkowa selama 10 tahun karena masalah siri’, namun dia langgar perjanjian tersebut.*” keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi berpikiran kalau saksi korban Amiruddin yang menumpukkan potongan-potongan bambu di jalanan karena tidak ada orang lain yang berani selain saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan kalimat “*Takkala palebbaki, Mamang*” artinya “*Sekalian bunuh saja, Mamang*”;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah saksi, Mamang (Terdakwa) dan saksi korban Amiruddin;
- Bahwa Aldi dan Edu tidak ada di tempat kejadian karena menjaga mamanya di rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang memarangi saksi korban;
- Bahwapparang milik saksi korban Amiruddin saksi bawa ke kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Aldi dan Edu tidak pernah diperiksa di kantor polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, ada yang salah yaitu jarak Terdakwa dan saksi korban bukan 5 meter, tetapi jarak Terdakwa dengan saksi korban saat itu sekitar 3 - 4 meter. Dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **dr. MEGAWATI LIWANG**, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pembuatan visum atas nama saksi korban Amiruddin Bin Dudu’
- Bahwa Saksi yang membuat visum atas nama saksi korban Amiruddin Bin Dudu’ pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Puskesmas Bontolempangan II Jalan Poros Sapaya - Malakaji KM. 70 Desa Paranglompoa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang datang pada saat itu adalah saksi korban Amiruddin Bin Dudu’;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Amiruddin Bin Dudu' datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Amiruddin Bin Dudu' menyampaikan kalau dia mau membuat visum;
- Bahwa tindakan saksi adalah mengambil identitas saksi korban Amiruddin Bin Dudu' lalu melakukan pemeriksaan fisik untuk visumnya;
- Bahwa yang saksi temukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Amiruddin Bin Dudu' adalah ada bekas luka jahitan yang sudah kering, tetapi tidak ada infeksi;
- Bahwa bekas luka jahitan tersebut terletak di tangan sebelah kiri di antara jari telunjuk dan ibu jari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa jahitan pada tangan sebelah kiri saksi korban Amiruddin Bin Dudu' karena jahitannya sudah kering dan sudah dicabut;
- Bahwa berdasarkan bekas luka tersebut, saksi menyimpulkan bahwa luka sudah masuk hitungan minggu;
- Bahwa Saat itu lukanya sudah tidak ada darah;
- Bahwa selain di tangan kiri, tidak ada luka lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi adalah korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, korban mengaku sudah mendapatkan luka pada ibu jari tangan sebelah kiri diakibatkan trauma benda tajam yang sudah dilakukan perawatan kesehatan oleh petugas kesehatan lain sebelumnya, frekuensi nadi tujuh puluh enam kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, terdapat luka bekas jahitan yang sudah mengering dan bekas jahitan yang sudah menghilang karena telah mendapatkan pengobatan atau jahitan yang dilakukan oleh petugas kesehatan lain sebelumnya, adapun bekas luka yang sudah mengering pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran sepanjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa saksi korban Amiruddin Bin Dudu di tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Puskesmas Bontolempangan II. Saksi korban memang sempat mengatakan bahwa dirinya pernah berobat sebelumnya di tempat yang sama yakni di Puskesmas Bontolempangan II pada tanggal 24 Maret 2023, akan tetapi saksi tidak tahu sama sekali tentang peristiwa tersebut karena bukan saksi yang bertanggung jawab pada saat itu. Dokter jaga yang bertanggung jawab pada tanggal 24 Maret 2023 yaitu dr. Siti

Hal. 15 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiyanti Aminuddin, beserta tenaga kesehatan lainnya yaitu Isnayanti Azis, Rismawati H. dan Nurhalida Khalid, sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menjahit, apakah dokter atau perawatnya;

- Bawa pada saat saksi korban datang, saksi sempat tanyakan penyebab lukanya dan saat itu saksi korban awalnya menjawab karena tertusuk bambu, kemudian saksi korban mengatakan karena diparangi orang;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan luka saksi korban dirawat dimana sebelumnya tetapi katanya di tempat yang sama;
- Bahwa saksi mengenal perawat yang bernama Isnayanti, Amd.Kep. karena perawat tersebut juga bekerja di Puskesmas Bontolempangan II;
- Bahwa seharusnya di Puskesmas Bontolempangan II selalu ada dokter karena kami memang gantian bertugas menjaga setiap hari;
- Bahwa jika ada pasien datang dan tidak ada dokter yang standby, maka pasien tersebut dapat ditangani oleh perawat setelah konsul dengan dokter;
- Bahwa kalau luka terbuka dan pendarahan banyak, maka perawat harus konsul ke dokter terlebih dahulu;
- Bahwa saksi memiliki SIP (Surat Izin Praktek) yang masih berlaku, tetapi saat ini saksi tidak membawanya;
- Bahwa awalnya saksi korban mengatakan kalau saksi korban tertusuk bambu, tetapi kemudian saksi mengakui kalau lukanya karena diparangi orang;
- Bahwa jahitan yang sudah mengering karena sudah pernah diurus oleh tenaga medis;
- Bahwa saksi sudah menanyakan ke perawat Isnayanti, Amd.Kep. apakah dia sudah konsul ke dokternya dan katanya, dia sudah konsul ke dokter sebelum merawat saksi korban;
- Bahwa saksi korban awalnya mengaku tertusuk bambu karena katanya saksi korban menggunakan identitas palsu soalnya takut dikejar sampai ke puskesmas;
- Bahwa Saksi menanyakan penyebab luka yang dialami oleh saksi korban karena saksi korban datang dengan 2 identitas, dimana identitas pertama saksi korban bukan Amiruddin. Sehingga saat itu saksi bertanya "*Kenapa tidak pakai identitas aslinya? Dan Kenapa kemarin alasannya ke perawat tertusuk bambu? Betulkah itu?*" Saksi korban menjawab, "*Saya memang mengakunya seperti itu karena saya takut dikejar.*", lalu saksi bertanya lagi "*Sebenarnya tertusuknya bagaimana?*" dan katanya "*Sebenarnya tertusuk parang*";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang tertusuk bambu dan

Hal. 16 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terkena parang adalah orang yang sama karena pada waktu saksi korban divisum pada tanggal 18 April 2023, perawat yang jaga bukan Isnayanti dan pada saat Isnayanti melakukan pengobatan, saksi tidak ada, tetapi saksi pernah mengkonfirmasi ke perawat Isnayanti dan katanya, orangnya sama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah yang datang pada dokter atau perawat sebelumnya adalah orang yang sama dengan orang yang datang ke saksi;

- Bahwa kenapa saksi menyatakan di visum et repertum bahwa penyebabnya adalah benda tajam, karena jahitannya rapi. Karena kalau bukan benda tajam, pasti robeknya tidak bagus dan jahitannya juga tidak serapi itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ISNAYANTI Binti ABDUL AZIZ AWING BA;**

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwasebelumnya saksi pernah diambil keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pembuatan visum atas nama saksi korban Amiruddin Bin Dudu';
- Bahwa saksi pernah menjahit tangan saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi menjahit tangan kiri saksi korban;
- Bahwa pada waktu saksi korban datang, lukanya dalam keadaan robek;
- Bahwa Saksi menjahit tangan kiri saksi korban pada tanggal 24 Maret 2023

sekitar pukul 00:30 Wita;

- Bahwa Identitas saksi korban ketika datang pada tanggal 24 Maret 2023 adalah Tuan Hamid sebagaimana pengakuan pasien sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa luka saksi korban yang mengaku bernama Tuan Hamid di Puskesmas Bontolempangan II;
- Bahwa saat itu saksi korban datang bersama temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban mengakui kalau lukanya terkena parang;
- Bahwa Saksi korban tidak memegang parang pada waktu datang ke puskesmas;
- Bahwa pada saat itu saksi korban datang dengan menggunakan mobil pick up warna putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi pada waktu itu adalah Pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 00.30 Wita saksi korban datang dengan keluhan luka terbuka

Hal. 17 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tangan kiri dan mengatakan terkena parang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan panjang luka \pm 6 cm, lebar luka \pm 4 cm lalu dilakukan jahit luka sebanyak 11 jahitan, pemasangan infus RL dan pemberian obat-obatan;

- Bahwa pada saat saksi korban datang, lukanya berada di sela jari tangan kiri saksi korban antara jari telunjuk dan ibu jari;
- Bahwa luka saksi korban saat itu darahnya masih aktif keluar
- Bahwa saat saksi korban datang, tidak ada dokter jaga;
- Bahwa selama ini di Puskesmas Bontolempangan II perawat diperbolehkan merawat pasien untuk pertolongan pertama;
- Bahwa selain luka saksi korban dijahit, saksi korban juga sempat diinfus dan habis 2 botol infus;
- Bahwa saksi melaporkan setelah melakukan perawatan terhadap saksi korban;
- Bahwa yang seharusnya bertugas sebagai dokter jaga pada malam itu adalah dokter Kiki;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan visum terhadap saksi korban adalah dr. Megawati Liwang;
- Bahwa saksi mengenal dr. Megawati Liwang;
- Bahwa dr. Megawati Liwang adalah dokter spesialis umum;
- Bahwa pda malam itu saksi korban datang dengan mengakui bahwa saksi korban mengerjakan bambu dan tangannya terkena parang;
- Bahwa setelah lukanya dijahit, saksi korban sempat diobservasi sampai pukul 05.00 Wita (Subuh);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **ASDAR AR (saksi verbalisan)**,

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pembuatan visum atas nama saksi korban Amiruddin Bin Dudu';
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di ruang reskrim;
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa Mamang Bin Mannya Alias Rahma;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak diborgol pada saat memberikan keterangan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanyaan saksi dibenarkan oleh Terdakwa karena setelah di BAP, dibaca sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu interogasi 1 (satu) kali dan yang kedua pada saat pemeriksaan BAP terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat BAP kemudian saksi pertanyakan kepada tersangka (Terdakwa);
- Bahwa tiap halaman ditandatangani;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik, Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan atau dipaksa;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi keterangan di Penyidik, Terdakwa sendiri yang membaca keterangannya tersebut sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa bisa baca tulis;
- Bahwa BAP nomor 13 dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa BAP nomor 14 dibacakan karena saat itu Terdakwa sendiri yang menceritakan hal tersebut yang kemudian saksi tuangkan dalam BAP;
- Bahwa bahasa yang digunakan pada saat interogasi adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia atau bahasa Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengerti kedua bahasa tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa sendiri yang baca BAP tersebut kemudian menandatangani;
- Bahwa saksi korban terkena parang di tangan kirinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menceritakan kejadiannya dengan sangat jelas, aahkan Kanit kami merekam pada saat Terdakwa di BAP karena awalnya Terdakwa memang menyangkal;
- Bahwa ada dokumentasi yang diambil pada saat itu;
- Bahwa rekaman pada saat Terdakwa di BAP dibawa sekarang dan dapat saksi tunjukkan saat ini;
- Bahwa yang saksi temukan dalam perkara ini adalah keterangan saksi, barang bukti dan hasil visum;
- Bahwa saksinya adalah selain saksi korban, ada Safaruddin, Kepala Desa;
- Bahwa Safaruddin mengakui bahwa benar, Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah saksi korban;
- Bahwa setelah saksi membuat BAP Safaruddin, saksi membacakan ulang dan Safaruddin juga membaca sendiri BAP tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban ke Malakaji untuk melapor karena saksi korban menganggap di situ TKP-nya;

Hal. 19 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan dalam BAP Saksi oleh dokter Mega dan perawat Isna adalah sesuai hasil visum;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa chasing HP dan ada bekas goresan parang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah keluar demi hukum karena habis penahanannya (perpanjangan penahanan dari kejaksaaan sudah habis), sedangkan pemberkasannya belum selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban Amiruddin Bin Dudu' karena saksi korban lari;
- Bahwa Ada masalah siri' dengan saksi korban dan saksi korban melanggar perjanjian;
- Bahwa Perjanjian tersebut menyatakan bahwa saksi korban tidak bisa masuk kampung selama 10 tahun, tetapi belum sampai 10 tahun, ternyata saksi korban sudah masuk kampung;
- Bahwa Pada waktu saksi bertemu dengan saksi korban, saksi korban langsung lari;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memarangi saksi korban karena Terdakwa tidak mengayunkan parang;
- Bahwa Dari keterangan saksi korban sebelumnya menerangkan kalau saksi korban telah diparangi tangannya oleh Terdakwa dan terhadap hal tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Ya, saat itu Terdakwa berdua;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa membawa parang karena setiap keluar rumah, Terdakwa memang membawa parang;
- Bahwa teman Terdakwa juga membawa parang;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa sempat mengejar saksi korban sampai masuk ke hutan;
- Bahwa Ya, saksi korban tidak ditemukan;
- Bahwa Pada malam itu ada yang meneror Terdakwa. Ada yang menutupi depan rumah Terdakwa dengan potongan-potongan bambu sehingga Terdakwa mencari pelakunya. Sementara Terdakwa mencari pelakunya, Terdakwa bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berani menuduh siapa yang

Hal. 20 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hal tersebut, tetapi Terdakwa sementara mencari pelakunya, Terdakwa malah bertemu saksi korban;

- Bahwa Masalah Terdakwa dengan saksi korban hanya masalah siri', tidak ada masalah pribadi;
- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Ya, semua keterangan Terdakwa di BAP dibacakan dan benar;
- Bahwa Pada BAP Penyidik nomor 13, Terdakwa menerangkan bahwa "Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21:30 wita, saya menelpon Saparuddin dan berkata "*Kamu ke sini di jembatan jalur ke rumah*", selanjutnya Saparuddin datang sambil membawa sebilah samurai. Setelah tiba, diapun melihat banyak tumpukan bambu yang berserakan di jalan dan saya berdua yakin bahwa ini perbuatan Amiruddin. Selanjutnya saya bersama Saparuddin dengan masing-masing membawa sebilah parang berjalan ke lokasi kebun Amir. Setiba kami di sekitaran pertigaan lokasi tersebut, kamipun berhenti karena dari kejauhan kami melihat ada seseorang yang berjalan sambil menyenter dari arah Desa Rappoala, saat itu saya berdua dengan Saparuddin singgah dan menunggu orang tersebut. Setelah orang itu mendekat sekitar jarak 3 meter, saya menyenter orang itu, lalu Saparuddin spontan berteriak "*Iyami anne Amiri*" kemudian korban mengayunkan parangnya ke arah saya hingga sarung parangnya terlempar, namun tidak mengenai saya, lalu saya balas juga mengayunkan parang saya ke arah korban Amiruddin dan mengenai tangan kirinya. Sesaat setelah itu korban langsung lari dan sayapun berdua Saparuddin mengejanya namun tidak mendapatkannya. Selanjutnya saya berdua Saparuddin melakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut, dan tidak ditemukan." Apakah keterangan tersebut benar, dimana Keterangan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan karena keterangan tersebut dibacakan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada waktu Terdakwa menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Selanjutnya pada BAP Penyidik nomor 14, Terdakwa menerangkan bahwa "Apabila Amiruddin malam itu saya temukan, maka saya akan membunuhnya karena sesuai perjanjiannya yang pernah dibuat bahwa dia dilarang masuk Dusun Langkowa selama 10 tahun karena masalah siri', namun dia langgar perjanjian tersebut." Apakah keterangan tersebut benar? Dimana Keterangan tersebut adalah tidak benar;

Hal. 21 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



- Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada kalimat “*Saya akan membunuh*” sehingga Terdakwa tanda tangani;
 - Bahwa Ya, Terdakwa mengejar saksi korban sampai 20 meter;
 - Bahwa Yang ada pada malam kejadian adalah Terdakwa bersama Saparuddin dan saksi korban;
 - Bahwa Edu tidak ada pada malam kejadian;
 - Bahwa Pada malam kejadian saksi korban memang membawa parang, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi korban sempat jatuh atau tidak;
 - Bahwa Ya, Terdakwa sempat membawa sarung parang saksi korban ke RT;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berkebun;
 - Bahwa Terdakwa memang biasa membawa parang kalau keluar rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat di BAP;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi BAHRUL Alias EDO (anak kandung Terdakwa);

Didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa menurut keterangan saksi korban, pada malam kejadian, saksi sempat bersama saudara Aldi memburu saksi korban;
- Bahwa keterangan tersebut tidak benar, pada malam kejadian, saksi tidak ikut memburu saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah menjaga ibu saksi di rumah;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjaga ibu saksi adalah Safaruddin;
- Bahwa pada malam itu saksi dari shalat tarwih bersama adik saksi dan ketika sampai depan rumah, saksi melihat bapak dan ibu saksi, Safarudin dan melihat bambu. Safaruddin lalu mengajak saksi pulang bersama adik saksi dan saksi disuruh menjaga ibu dan adik saksi yang bernama Aldi;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi korban kalau saksi dan Aldi ikut memburu saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengejar saksi korban pada waktu kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah. Saksi dipanggil untuk melihat bambu di jalan;
- Bahwa memang ada masalah antara saksi korban dan Terdakwa karena itu mereka mengejar saksi korban;

Hal. 22 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengejar saksi korban adalah Terdakwa dan Safaruddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban tidak bisa ke kampung selama 10 tahun karena ada masalah siri' yaitu persetubuhan antara saksi korban dan Kasma;
- Bahwa hubungan antara Kasma dan Terdakwa adalah Kasma merupakan kemenakan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut ada yang salah dan ada yang benar;

2. Saksi SALIH;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi tinggal di Langkowa sejak lahir;
- Bahwa Saksi memang sebagai Ketua RT dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahuntinggal di Langkowa sejak lahir;
- Bahwa saksi sempat dipanggil oleh saksi Safaruddin untuk melihat bambu yang ada di jalan;
- Bahwa kondisinya bambu berserakan di jalan;
- Bahwa saksi melihat sarung pisau dipegang oleh Safaruddin dan katanya dibawa ke Polsek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang di kampung yang memiliki parang yang panjangnya 3 meter, biasanya panjangnya hanya 60 cm;
- Bahwa maksimal panjang parang di kampung saksi adalah 60 meter;
- Bahwa saksi melihat sarung parang dibawa oleh safaruddin dan Terdakwa;
- Bahwa sarung parang tersebut dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Safaruddin tidak mengetahui siapa pemilik sarung parang tersebut karena Safaruddin sempat bertanya "*Siapa punya ini (sarung parang);*";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sarung parang tersebut sebelumnya, karena jarang ada sarung parang yang seperti itu modelnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban tidak bisa ke kampung selama

Hal. 23 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 tahun karena ada masalah siri' yaitu persetujuan antara saksi korban dan Kasma;

- Bahwa hubungan antara Kasma dan Terdakwa adalah Kasma merupakan kemenakan dari Terdakwa;
- Bahwasaksi pernah mendengar cerita di kampung kalau saksi korban itu jagoan;
- Bahwa katanya saksi korban adalah tolo'nya;
- Bahwa Terdakwa biasa menjadi imam atau bisa membaca kutbah;

Terhadap keterangan saksi *ade charge* tersebut ada yang salah dan ada yang benar. Keterangan yang salah adalah bahwa Terdakwa membawa sarung parang tersebut kepada saksi *a de charge* sambil berkata "*Ini sarung parang milik saksi korban*" tetapi mungkin saksi *a de charge* tidak mendengarnya dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah case hp silikon terdapat bekas robekan;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : B/38/VII/2023/Puskesmas Lauwa Tanggal 18 Juli 2023 dari Puskesmas Lauwa yang ditanda tangani oleh dr. SRIANNA ANDRIANY yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 menerangkan telah memeriksa Salamang dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka terbuka pada daerah pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang 3,5cm x 0,5 cm diakibatkan oleh benda tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara ini ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak

Hal. 24 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur “barang siapa” tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **MAMANG BIN MANNYA ALIAS RAHMAN** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kealahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;-

Hal. 25 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Amiruddin Bin Dudu, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Langkowa Dusun Langkowa Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa; Bahwa pelaku yang telah melakukan pemarkaran tersebut adalah Terdakwa Mamang Bin Mannya Alias Rahman dan korbannya adalah saksi sendiri; Peristiwa pemarkaran terhadap saksi korban Amiruddin Bin Dudu yang dilakukan oleh Mamang Bin Mannya Alias Rahman (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Langkowa Dusun Langkowa Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa; Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban Amiruddin Bin Dudu pada saat saksi korban Amiruddin Bin Dudu sedang dalam perjalanan menuju rumah tukang kebun saksi Amiruddin Bin Dudu dengan berjalan kaki di malam hari, kemudian Mamang (Terdakwa) tiba-tiba ada di depan saksi Amiruddin Bin Dudu lalu membacok ibu jari kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang panjangnya ke arah badan saksi Amiruddin Bin Dudu, tetapi saksi Amiruddin Bin Dudu langsung berbalik dan melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama Safaruddin, Aldi dan Edu mengejar saksi lagi, tetapi tidak menemukan saksi Amiruddin Bin Dudu; Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemarkaran terhadap saksi Amiruddin Bin Dudu adalah sebilah parang panjang (kalewang); Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pemarkaran terhadap saksi Amiruddin Bin Dudu, tetapi pada saat saksi Amiruddin Bin Dudu lari, saksi Amiruddin Bin Dudu dikejar oleh Terdakwa bersama Safaruddin, Aldi dan Edu; Saksi Amiruddin Bin Dudu tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi Amiruddin Bin Dudu; Bahwa pada waktu itu saksi Amiruddin Bin Dudu tidak melawan dan saksi Amiruddin Bin Dudu langsung lari menyelamatkan diri karena saksi Amiruddin Bin Dudu kaget melihat ada beberapa orang yang menghadang saksi Amiruddin Bin Dudu;;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wita saksi Amiruddin Bin Dudu berangkat dari rumah kebun saksi di Desa Bontolojong, Kec. Uluere, Kab. Bantaeng menuju rumah tukang kebun saksi korban Amiruddin Bin Dudu di kampung Langkowa Dusun Langkowa Desa Bontoloe Kec. Bontolempang Kab. Gowa dengan mengendarai mobil pickup dan saksi tiba malam hari pada pukul 21.30 Wita. Kemudian saksi Amiruddin Bin Dudu memarkir mobil saksi korban Amiruddin di

Hal. 26 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Haris, lalu saksi korban Amiruddin berjalan kaki seorang diri menuju ke rumah tukang kebun saksi Amiruddin Bin Dudu untuk membawakan uang pembeli pupuk, racun dan kebutuhan tanaman saksi korban Amiruddin lainnya yang sebelumnya saksi korban Amiruddin suruh tanam. Dalam perjalanan, saksi Amiruddin Bin Dudu menggunakan senter Handphone (HP) yang saksi Amiruddin Bin Dudu pegang dengan menggunakan tangan kiri karena gelap. Sekitar 2 kilometer saksi berjalan, tiba-tiba ibu jari tangan kiri saksi Amiruddin Bin Dudu terkena sesuatu benda dan saksi Amiruddin Bin Dudu merasakan sakit, lalu saksi melihat Safaruddin menyenter saksi dan mengatakan "*Takkala paklekbaki, Mamang!*" artinya "*Sekalian bunuh saja Mamang*". Lalu Edu juga menyenter saksi kemudian saksi melihat jelas Mamang sedang berada di depan saksi dan dari pencahayaan sinar senter Safaruddin, Aldi dan Edu, saksi Amiruddin Bin Dudu melihat Mamang akan mengayunkan parang yang sedang terhunus ke arah badan saksi lagi, sehingga saksi langsung berbalik badan dan melarikan diri lalu saksi dikejar oleh Mamang bersama Safaruddin, Aldi dan Edu. Saksi Amiruddin Bin Dudu berlari masuk berbelok ke dalam kebun dan mengendap sehingga Mamang tidak menemukan saksi. Amiruddin Bin Dudu Selanjutnya saksi memperhatikan Mamang berteman mencari saksi dengan masing-masing menggunakan senter HPnya. Setelah Mamang berteman sudah agak jauh dari TKP, saksipun berjalan diam-diam menelusuri kebun hingga saksi korban Amiruddin sampai di tempat parkir mobil saksi di rumah Haris. Kemudian saksi korban Amiruddin memperhatikan tangan saksi, ternyata saksi korban Amiruddin terkena sabetan benda tajam termasuk juga pinggiran sarung HP saksi robek. Selanjutnya saksi korban Amiruddin sempat melarikan diri dari kejaran Terdakwa dan menuju rumah Saksi Haris dan mengetuk pintu rumah Haris hingga terbangun dan melihat luka yang saksi korban alami di ibu jari kiri, lalu Saksi Haris menanyakan kepada saksi korban, mengapa saksi korban Amiruddin bisa terluka dan saksi menjawab bahwa Mamang (Terdakwa) yang menganiaya saksi korban Amiruddin lalu saksi Amiruddin meminta tolong kepada Saksi Haris untuk mengantar saksi ke rumah Kepala Desa Bontoloe yang bernama Baharuddin dengan mengemudikan mobil saksi Amiruddin untuk melaporkan kejadian yang saksi korban Amiruddin alami. Setelah itu saksi Haris bertemu Kepala Desa Bontoloe dan saksi korban Amiruddin diarahkan berobat di Puskesmas Paranglompoe dan diantar oleh Haris dan Mansur; Bahwa saksi korban Amiruddin Bin Dudu hanya 1 (satu) kali berobat ke Puskesmas, Setelah itu saksi Haris bersama korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bungaya di Sapaya;

Hal. 27 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi Amiruddin Bin Dudu tidak langsung divisum karena tidak ada dokter, nanti setelah 1 minggu kemudian baru saksi divisum dan saat itu lukanya sudah kering; Bahwa Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban Amiruddin Bin Dudu' dengan cara Terdakwa berteman menghadang saksi korban Amiruddin di tengah jalan, lalu memarangi ibu jari kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah korban namun korban berbalik dan melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama Safaruddin, Aldi dan Edu mengejar korban, akan tetapi korban bersembunyi hingga tidak ditemukan oleh Terdakwa berteman; Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemarkaran terhadap saksi korban adalah sebilah parang panjang (kalewang); Bahwa benar Saksi dr.Megawati Liwang yang membuat visum atas nama saksi orban Amiruddin Bin Dudu' pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Puskesmas Bontolempangan II Jalan Poros Sapaya - Malakaji KM. 70 Desa Paranglompoo, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, yang datang pada saat itu adalah saksi korban Amiruddin Bin Dudu, datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya; Tindakan saksi dr.Megawati Liwang adalah mengambil identitas saksi korban Amiruddin Bin Dudu' lalu melakukan pemeriksaan fisik untuk visumnya; Bahwa yang saksi dr.Megawati Liwang temukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Amiruddin Bin Dudu' adalah ada bekas luka jahitan yang sudah kering, tetapi tidak ada infeksi;Bekas luka jahitan tersebut terletak di tangan sebelah kiri di antara jari telunjuk dan ibu jari;Hasil pemeriksaan saksi dr.Megawati Liwang adalah korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, korban mengaku sudah mendapatkan luka pada ibu jari tangan sebelah kiri diakibatkan trauma benda tajam yang sudah dilakukan perawatan kesehatan oleh petugas kesehatan lain sebelumnya, frekuensi nadi tujuh puluh enam kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, terdapat luka bekas jahitan yang sudah mengering dan bekas jahitan yang sudah menghilang karena telah mendapatkan pengobatan atau jahitan yang dilakukan oleh petugas kesehatan lain sebelumnya, adapun bekas luka yang sudah mengering pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran sepanjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter; Bahwa benar Saksi Isnayanti Binti Abdul Aziz hadir dipersidangan sehubungan dengan pembuatan visum atas nama saksi korban Amiruddin Bin Dudu'; Bahwa saksi Isnayanti Binti Abdul Aziz yang pernah menjahit tangan saksi korban Amiruddin; Bahwa pada waktu itu saksi Isnayanti Binti Abdul Aziz menjahit tangan kiri saksi

Hal. 28 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban; Bahwa pada waktu saksi korban datang, lukanya dalam keadaan robek; Bahwa Saksi Isnayanti Binti Abdul Aziz menjahit tangan kiri saksi korban pada tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 00:30 Wita; Bahwa Identitas saksi korban ketika datang pada tanggal 24 Maret 2023 adalah Tuan Hamid sebagaimana pengakuan pasien sendiri; Bahwa pada saat itu saksi Isnayanti Binti Abdul Aziz memeriksa luka saksi korban yang mengaku bernama Tuan Hamid di Puskesmas Bontolempangan II, yang saat itu saksi korban datang bersama temannya; Bahwa pada saat itu saksi korban mengakui kalau lukanya terkena parang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Amiruddin Bin Dudu mengalami luka pada ibu jari sebelah kiri saksi korban dan telah dilakukan pengobatan di Puskesmas Bontolempangan, Luka yang dialami Saksi korban sebagaimana Visum et Repertum UPT Puskesmas Bontolempangan II tanggal 18 April 2023 No. 400.7.22.1/212/Pkm Bontolempangan II, yang ditandatangani oleh dr. Megawati Liwang, yang hasil pemeriksaannya terhadap AMIRUDDIN BIN DUDU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan fisik umum korban :
 - Terdapat luka bekas jahitan yang sudah mengering dan bekas jahitan yang sudah menghilang karena telah mendapatkan perobatan/jahitan pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran sepanjang 4 cm da lebar 0,2 cm

Kesimpulan : Ditemukan luka bekas jahitan pada ibu jari tangan sebelah kiri diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan alibi Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya membela harga diri keluarga Terdakwa karena Saksi korban telah melanggar “siri keluarga Terdakwa” menurut Majelis Hakim siri pada pokoknya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum/siri mengandung makna positif dilakukan sesuai hukum yang benar dengan perkataan lain bila Terdakwa merasa harga dirinya telah direndahkan oleh Saksi korban sepatutnya Terdakwa sebaiknya melaporkan tindakan Saksi korban kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa tidak boleh main hakim sendiri dengan menyakiti korban untuk melampiaskan dendamnya. Perbuatan Terdakwa yang telah menyakiti Saksi korban tanpa adanya tujuan yang pantas adalah perbuatan kejahatan dan

Hal. 29 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dijatuhi pidana akibat menyakiti saksi korban yang apabila perbuatan Terdakwa dibiarkan maka dapat saja banyak pelaku lainnya dengan alasan harga dirinya terganggu, menyakiti orang lain dan sekali lagi menurut Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyangkal BAP nomor 13 dan nomor 14 namun saat Saksi Asdar AR memeriksa Terdakwa, Saksi Asdar sempat membacakan hasil keterangan Terdakwa yang sudah diketik dalam BAP Penyidik dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri; Saat itu Terdakwa sendiri yang menceritakan hal kronologis kejadian tersebut yang kemudian saksi Asdar tuangkan dalam BAP; Bahwa bahasa yang digunakan pada saat interogasi adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia atau bahasa Makassar; Bahwa Terdakwa mengerti kedua bahasa tersebut; Setelah diperiksa, Terdakwa sendiri yang baca BAP tersebut kemudian menandatangani; Bahwa benar saat itu Terdakwa menceritakan kejadiannya dengan sangat jelas, ahkan Kani kami merekam pada saat Terdakwa di BAP karena awalnya Terdakwa memang menyangkal kemudian ada dokumentasi yang diambil pada saat itu dan dipersidangan Saksi verbalisan atas nama Asdar memperlihatkan rekaman pada saat Terdakwa memberikan keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiyaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada Saksi korban Amiruddin Bin Dudu ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAMANG BIN MANNYA ALIAS RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah case hp silikon terdapat bekas robekan, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Raden Nurhayati,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Benyamin,S.H. dan Yenny W. Puspitowati, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Yenny W. Puspitowati, S.H. MH dan Ardiani,S.H. dibantu oleh Parida,S.Kom,S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Dian Noviyani Rusdi,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Hal. 32 dari 32 Halaman Putusan No.355/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

1. Yenny W. Puspitowati, S.H. MH

Raden Nurhayati, S.H.M.H

t.t.d

2. Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Parida, S.Kom, S.H., MH